

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>1</sup> Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian dituangkan dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>2</sup>

Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>3</sup> Hal ini berarti bahwa jika anak memiliki sikap yang baik, maka akan baik pula nasib bangsa di masa mendatang, tetapi jika anak memiliki sikap mental yang tidak baik, maka hal tersebut turut mempengaruhi nasib bangsa di masa mendatang.

---

<sup>1</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>2</sup> <http://wachjoe.wordpress.com/2013/04/17/analisis-undang-undang-no-11-tahun-2012/>, diakses tanggal 16 Oktober 2014 pukul 11.45 WIB.

<sup>3</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

Sikap yang ditunjukkan oleh anak-anak baik yang baik ataupun tidak disebabkan oleh berbagai faktor pendukung, baik yang berasal dari dalam/ intern seperti halnya keluarga ataupun faktor dari luar/ekstern seperti kemajuan ilmu pengetahuan, budaya dan pembangunan yang ada dalam masyarakat yang turut mewarnai kehidupan dan perilaku anak-anak. Perilaku-perilaku tersebut ada yang sesuai dengan norma-norma serta ada juga yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma yang ada akan menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat berupa pelanggaran maupun kejahatan. Kejahatan diartikan sebagai segala perilaku yang melanggar hak orang lain (korban) dan melanggar peraturan.<sup>4</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka istilah itu berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan juga sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><http://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/>. Diakses tanggal 15 Agustus 2014, pukul 21.00 WIB.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1) KHA

Adapun Pelanggaran ataupun kejahatan yang sering dilakukan oleh anak-anak antara lain:

1. Delik-delik yang melanggar hak-hak orang lain yang bersifat kebendaan, seperti pencurian, penggelapan dan penipuan;
2. Delik-delik yang menghilangkan nyawa orang lain seperti pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
3. Perbuatan-perbuatan lain yang berupa delik hukum maupun yang berupa perbuatan anti sosial seperti gelandangan, pertengkaran dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Masalah kejahatan yang dilakukan anak-anak yang ada di Indonesia saat ini telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Dari tahun ke tahun, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam Statistik Kriminal Kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan sebagian besar (84,2%) anak-anak ini berada dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda.<sup>7</sup> Dalam Data Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, tercatat pada Maret 2008 terdapat 5.630 anak yang menjadi narapidana.<sup>8</sup> Selain itu di tahun 2009 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 6.576 terdiri dari 2.188 anak berstatus tahanan dan 3.388 berstatus narapidana berada di dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan (Data Bina Statistik Dirjen Pemasyarakatan, Juli 2009).<sup>9</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada

---

<sup>6</sup> Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 124.

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum catatan pembahasan UU-SPPA*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>8</sup> 57% anak disatukan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, harian Media Indonesia, Kamis 15 April 2010.

<sup>9</sup> [Anak-nakal-net. Eddy Rifai \(staff Pengajar Universitas Lampung\). Anak Nakal dan Perspektif Keadilan Restorative](#), diakses pada 17 november 2014 pukul 11 WIB

tahun 2010 juga melaporkan terdapat sekitar 7.300 anak yang bermasalah dengan hukum, sedangkan dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seluruh provinsi Indonesia mencatat sekitar 4.000 tersangka/terdakwa di bawah 16 tahun yang diajukan ke sidang pengadilan. Data ini memperbarui laporan UNICEF yang menyatakan sekitar 4.325 anak-anak ditangkap dan ditempatkan di rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia.<sup>10</sup>

Bulan Juli tahun 2010 terdapat 6.273 anak yang berada di Tahanan dan Lapas di seluruh Indonesia, terdiri dari 3.076 anak dengan status tahanan, 3.197 narapidana dan anak negara.<sup>11</sup> Kemudian pada tahun 2012, terdapat 5.307 anak yang berada di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.025 anak dengan status tahanan, dan 3.282 anak dengan status narapidana.<sup>12</sup> Jika dilihat antara tahun 2010 dan 2012, jumlah anak dengan status narapidana, mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, tapi hal ini mengindikasikan bahwa pidana penjara merupakan pilihan favorit bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pada anak pelaku tindak pidana.

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak terjadi di berbagai daerah di Indonesia hal ini dapat dilihat seperti halnya data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), data dari Lapas pria anak Tangerang, pada tahun 2010 tercatat 1.774 anak pelaku tindak pidana, paling tinggi adalah narkoba 461 kasus, susila 431 kasus, pencurian 383 kasus, perampokan 184 kasus, pembunuhan 124 kasus, penganiayaan 63 kasus dan lainnya.<sup>13</sup> Sepanjang tahun 2011 tercatat 1.851 kasus tindak pidana kriminal dilakukan oleh anak-anak di Jabodetabek dari jumlah tersebut, 52 persen anak melakukan pencurian. Disusul

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup><http://www.situslama.kemenkeu.go.id/ABH-harus-bagaimana-ppt>. diakses tanggal 21 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB

<sup>12</sup> <http://www.srsg.violenceagainstchildren.org>, Apong Herlina, 2013, Peran KPAI dalam Melaksanakan

Monitoring dan Evaluasi Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses pada 20 November 2014, pukul 17.00 WIB

<sup>13</sup><http://www.Srsg.violenceagainstchildren.org>, Apong Herlina, Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, KPAI, 2012 diakses pada 8 Agustus 2014, pukul 09.00 WIB

dengan kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, pembunuhan dan penganiayaan. Mirisnya dari 1.851 pelaku kejahatan anak-anak, 89 persen harus berakhir di penjara. Tidak hanya di Jabodetabek beberapa daerah juga terjadi hal yang demikian, seperti halnya di Jember tercatat 5-10 berkas perkara yang tersangkanya anak-anak yang diajukan ke Kejaksaan dalam tiap bulannya. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kepulauan Riau, mencatat sebanyak 150 kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak dan pelajar sepanjang tahun 2011. Rata-rata pelaku kejahatan berusia 12-14 tahun.<sup>14</sup>

Di Sumatera Barat, kasus kekerasan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak cukup tinggi mencapai 30 kasus perbulannya. Hal ini berdasarkan data yang tercatat sejak periode Januari hingga Juni 2010, tindak kriminal yang dilakukan oleh anak pada 11 dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat tercatat 138 kasus. Angka tersebut mengalami kenaikan 20 persen dibandingkan dengan kasus tindak pidana anak pada tahun 2009. Dari jumlah tersebut, kasus tindak pidana yang paling banyak dilakukan adalah pencurian dan penganiayaan dan yang paling berat adalah percobaan pembunuhan yang mengakibatkan kematian terhadap korban.<sup>15</sup>

Dari data tersebut di atas, putusan-putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih didominasi oleh putusan pidana perampasan kemerdekaan/ penjara yang menurut Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Pekerja Anak (LAPA) Apong Herlina mencatat 90.9 persen adalah pidana penjara yang sebenarnya bagi anak justru sanksi demikian dihindarkan mengingat putusan pengadilan harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>16</sup> Banyaknya anak yang berada di dalam Rutan/Lapas ini

---

<sup>14</sup><http://m.kompasiana.com/post/red/431269/l/akhilak-remaja-kian-parah.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2014 pukul 15.00 WIB

<sup>15</sup>Etri Sanova 0921211046, 2010, *Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Unand, Padang, hlm. 6.

<sup>16</sup><http://eprints.unsri.ac.id>, Nashriana, 2010, *Reformulasi Pengaturan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Tindakan*, diakses pada 12 November 2014 Pukul 21.00 WIB.

mengindikasikan bahwa penghukuman/pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukan lagi merupakan upaya yang terakhir (*ultimum remedium*).

Selain itu, berdasarkan data tersebut di atas, dapat kita lihat tindak pidana yang dilakukan anak diantaranya, penyalahgunaan narkoba, pencurian, perampokan bahkan pembunuhan. Khusus mengenai kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau pembunuhan yang dilakukan oleh anak memiliki persoalan tersendiri mengingat pembunuhan adalah kejahatan berat. Pembunuhan merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan dari tindak pidana pembunuhan ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*).

Berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, pemberian hukuman atau sanksi dalam proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu, dalam proses hukum dan pemberian hukuman, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah mulai mencari pendekatan khusus dalam menangani masalah kejahatan oleh anak ini, yaitu melalui pendekatan keadilan *restorative* yang ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini berupaya mengimplementasikan keadilan *restorative* melalui jalan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi

merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.<sup>17</sup> Melalui diversifikasi ini, seorang anak tidak harus di hadapkan pada sidang peradilan formal, dan sanksi yang diberikanpun lebih bersifat sebagai pemulihan terhadap suatu permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Akan tetapi diversifikasi terhadap anak ini, tidak dapat diterapkan dalam semua tindak pidana. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari pasal tersebut di atas, tidak semua tindak pidana bisa diupayakan diversifikasi, artinya terdapat pembatasan tindak pidana, begitu halnya dengan tindak pidana pembunuhan yang merupakan salah satu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana penjara di atas tujuh tahun. Dalam hal anak melakukan pembunuhan, maka hakim sering menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada anak sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana dapat kita lihat dalam Bab V Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat;

---

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil, *op.cit*, hlm. 137.

- 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain sanksi pidana, terdapat sanksi tindakan yang terdapat dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa:

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang Tua/ wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berbicara mengenai sanksi yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan berkaitan erat dengan batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal.24.

Untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban, batas usia seorang anak di negara-negara dunia sangat berbeda-beda tergantung pada latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing negara. Dalam *The Beijing Rules*, tidak ditetapkan batas usia pertanggungjawaban anak (*the minimum age of criminal responsibility*). Dalam aturan No.4.1 *The Beijing Rules*, hanya menegaskan bahwa permulaan batas usia pertanggungjawaban anak janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektual anak. Lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa berdasarkan pendekatan modern seorang anak dipertanggungjawabkan atas dasar perbuatannya harus berdasarkan tingkat kecerdasan dan pemahaman individual anak tersebut.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 secara tegas dinyatakan bahwa yang dikatakan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>20</sup> Berdasarkan hal ini, Indonesia secara resmi memberi batasan pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum yakni berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Selain itu, usia anak juga menentukan bentuk sanksi yang dijatuhkan, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas yang beragama Islam, memiliki sistem hukum yang berbeda dari agama yang dianut secara luas oleh penduduknya. Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* sebagai hukum positif yang berlaku. Hukum pidana Islam di Indonesia bukanlah merupakan hukum positif. Keberadannya hanyalah sebagai suatu disiplin ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Dengan demikian hukum pidana Islam ini berbeda dengan hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan tanah milik yang telah berlaku sebagai hukum positif. Kendati hukum pidana Islam bukan merupakan hukum positif

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arif dalam M. Nasir Djamil *Op .cit*, hal .128.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

di Indonesia, keberadannya di Indonesia dapat dijadikan bahan perbandingan bagi hukum yang berlaku saat ini, tidak menutup kemungkinan hukum Islam akan berakulturasi dengan hukum positif untuk membentuk hukum yang lebih sempurna yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan hal ini maka penulis mencoba melihat dari segi hukum pidana Islam berkaitan dengan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang menjadi topik utama dalam tulisan ini.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam KUHP Indonesia, terkandung makna bahwa suatu tindak pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dari orang dewasa. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan seorang anak dengan karakteristik yang ada padanya karena ketidakmampuannya, berbeda dengan orang dewasa yang memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang telah mantap

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.81.

menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu atau tindakan yang telah dipilihnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan hukum Islam, mereka yang karena suatu sebab hilangnya kemauan tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, seperti orang yang sakit ingatan, belum dewasa, dan orang yang menerima tekanan yang berat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>23</sup> Ketiga hal tersebut dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya, seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

“ Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, anak-anak hingga ia baligh, orang yang tertidur sampai ia terjaga, dan orang gila sampai ia waras.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dari Aisyah ra.)<sup>24</sup>

Ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum adalah akal, cukup umur (*baligh*), kehendak sendiri, dan pemahaman. Akal mengandung pengertian bahwa akal seseorang telah sempurna dan sehat, ia dapat memahami dengan baik semua aturan, dan akibat hukum yang terkait dengan perbuatannya. Kata *baligh* mengandung pengertian usia seseorang telah mencapai usia tertentu yang dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang mejadi tanda-tanda kedewasaanya.<sup>25</sup> Sementara itu secara biologis, kemampuan pemahaman akal seorang anak belum sempurna (belum *'aqil baligh* ) dan masih memerlukan pendampingan dan bimbingan orang tua atau walinya. Oleh karena itu seorang anak dianggap belum mampu untuk memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari pandangan hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki beberapa kesamaan dalam hal pertanggungjawaban pidana khususnya mengenai anak sebagai

---

<sup>22</sup> Wagianti soetodjo dalam Nashriana *op. cit*, hlm. 30.

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.175.

<sup>24</sup> Ali Imron, 2009, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hlm.113.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.121.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 154.

pelaku tindak pidana. Anak dipandang belum mampu untuk bertanggungjawab seperti layaknya orang dewasa atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Akan tetapi, dalam hal pembunuhan yang bukanlah perbuatan pidana ringan, melainkan perbuatan pidana yang mendapat ancaman hukuman yang berat baik dalam hukum positif maupaun dalam hukum pidana Islam seorang anak dihukum dengan berbagai hukuman yang berbeda halnya dengan orang dewasa.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum Civil Law, dasar pemberian sanksi terhadap pembuat pidana dalam hal ini adalah anak, maka dasar hukuman bagi hakim harus berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai hukum positif dalam penanganan masalah anak. Namun apabila kita melihat dari kacamata hukum pidana Islam memiliki pandangan tersendiri dalam hal pemberian sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam hukuman yang diberikan pada pelaku pembunuhan adalah dapat dilihat dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى  
 بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَّ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ  
 مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Albaqarah: 178)

Dari ayat tersebut di atas, dinyatakan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan adalah qisash. Qisash adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.<sup>27</sup>

Hukuman qisash dalam ruang lingkup hukum pidana Islam ini, tidak dikenakan kepada pelaku pembunuhan, kecuali terpenuhinya persyaratan seperti dibawah ini:

1. Korban adalah orang yang haram dibunuh, artinya ia terlindungi darahnya. Orang yang tidak terlindungi darahnya menurut Islam adalah pezina muhsan, orang murtad, kafir harbi, dan lain-lain. Walaupun sebagai tindakan preventif, hakim dapat menjatuhkan hukuman lain pada pelaku, berupa hukuman ta'zir. Hal ini karena membiarkan pembunuh melakukan aksinya walaupun korbannya bukan dilindungi darahnya akan menciptakan suasana main hakim sendiri yang menjurus pada saling bunuh secara berantai dan tentu menjadi anarkis.
2. Pelaku pembunuhan adalah orang yang mukallaf, akil baligh, tidak hilang ingatan (gila) sebab mereka itu dikenai pembebanan (taklif).
3. Pelaku pembunuhan mempunyai hak pilih untuk melakukan atau meninggalkan. Artinya dia melakukan tersebut tanpa paksaan yang berat yang menyebabkan hilangnya hak pilih tadi.
4. Pelaku pembunuhan bukan orang tua korban, ayah, atau datuknya, seperti bunyi hadist “ Tidak dibunuh (qisash) orang tua yang membunuh anaknya.”<sup>28</sup>

Berdasarkan persyaratan tersebut di atas, terutama point 2 mensyaratkan bahwa hukuman qisash tidak berlaku bagi anak- anak sebagai pelaku pembunuhan. Dalam hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak ditetapkan secara terperinci seperti layaknya hukuman yang diberikan bagi orang dewasa yang telah ditetapkan dalam Alqur'an.

---

<sup>27</sup> Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 125.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 127.

Dalam hukum pidana Islam, memiliki tiga kajian utama yaitu meliputi qisash<sup>29</sup>, hudud<sup>30</sup>, dan ta'zir. Qisash meliputi dua kategori yaitu qisash penganiayaan (QS. Al-Maidah ayat 45) dan qisash pembunuhan (QS. Al-Baqarah ayat 178). Selanjutnya hudud meliputi zina, tuduhan zina, minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun ta'zir rinciannya tidak disebutkan dalam Alqur'an dan Hadist sehingga menjadi kompetensi penguasa setempat. Mengingat jumlah ayat Alqur'an dan Hadist tidak mungkin bertambah lagi, sedangkan berbagai persoalan kejahatan dan pelanggaran dipastikan akan terus berkembang, maka ta'zir menjadi jawaban.<sup>31</sup> Begitu juga dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana, maka ta'zir ini menjadi jawaban dalam menentukan suatu sanksi yang diberikan kepada anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan. Ta'zir dapat diartikan sebagai sanksi yang dibuat oleh ulil amri yang memiliki daya preventif dan represif yang diancamkan pada kejahatan-kejahatan hudud, qisash, dan diyat, yang tidak memenuhi syarat kejahatan yang ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist yang tidak disebutkan sanksinya.<sup>32</sup> Dengan adanya ta'zir ini, seorang anak dapat diberikan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam tindak pidana yang dilakukan. Mengenai jenis dan kadar hukuman ta'zir itu diserahkan pada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan terhadap pelaku.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut, melihat persamaan dan perbedaan yang ada dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam dalam bentuk tesis yang berjudul PERBANDINGAN SANKSI

---

<sup>29</sup> Sanksi hukum yang diberikan pada pelaku persis tindakan yang dilakukan pelaku tersebut kepada korban

<sup>30</sup> Sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan kepada orang seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun dalam rangka memaksanya

<sup>31</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm. Vi.

<sup>32</sup> A.Djazuli, 2010, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 121.

<sup>33</sup> <http://imamsarifin.wordpress.com/2012/10/22/bentuk-hukuman-menurut-islam/>, dikases 26 agustus 2014, pukul 04.00 WIB

# TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah batas usia pertanggungjawaban anak dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
2. Bagaimanakah sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif dibandingkan dengan hukum pidana Islam.

## C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Mengetahui batas usia pertanggungjawaban seorang anak untuk dapat dijatuhi sanksi dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui perbandingan sanksi yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam.

## D. Manfaat Penulisan

Hukum positif dan hukum Islam merupakan dua sistem hukum yang berbeda satu sama lainnya. Kedua sistem ini memiliki pengaturan yang berbeda dalam hukum pidana khususnya dalam hal sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan. Hukum positif

yang berlaku dalam masalah ini adalah KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai dasar hukum dan dalam hukum Islam yang menjadi dasar hukum ialah Alquran, Hadist dan Ijtihad. Berdasarkan perbedaan dan persamaan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan diharapkan dapat juga bermanfaat bagi pihak lain baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

#### 1. Manfaat teoritis

Untuk menambah dan memperluas serta menambah sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya dalam hukum pidana.

#### 2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga dalam mengambil putusan yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

#### **I. Kerangka Teoritis**

Dalam kerangka teoritis ini, penulis mengacu pada asas hukum pidana, teori yang berkaitan dengan tesis yang akan dipakai sebagai landasan penulisan yang dilakukan serta dasar-dasar peniadaan pidana baik dari persepektif hukum pidana umum maupun hukum pidana Islam. Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai asas-asas hukum pidana baik secara hukum pidana umum maupun dalam pandangan Islam yang mendasari pelaksanaan hukum pidana.

#### 1. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

##### a. Asas Legalitas



Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dikenai hukuman sebelum ada ketentuan yang mengaturnya. Asas ini dapat dilihat dalam Alqur'an Surat Al-Israa Ayat 15 dan Surat Al-Qashash ayat 59.

Surat Al-Israa Ayat 15 yaitu:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ  
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah). Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”(QS. Al-Israa ayat 15).

Surat Al-Qashash ayat 59 yaitu:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي  
الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.” (QS. Al-Qashash ayat 59).

Kedua ayat yang diungkap di atas, mengandung makna bahwa Alquran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman). Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>34</sup>

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

<sup>34</sup> Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan setimpal. Dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Asas ini terdapat dalam berbagai surat dalam Al Qur'an salah satunya surat Al-Muddatsir ayat 38 yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Muddatsir ayat 38)

### c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.<sup>35</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Pidana Umum

Dalam hukum pidana, kita dapat melihat beberapa asas-asas hukum pidana diantaranya:

- Asas Legalitas, dalam asas ini dikatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).
- Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, dalam asas ini menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.7.

- c. Asas Teritorial, berarti ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).
- d. Asas Nasionalitas Aktif adalah ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).
- e. Asas Nasionalitas Pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP)

Selain memaparkan asas-asas hukum pidana, dalam tulisan ini juga berkaitan dengan teori pidanaan, yang menjadi dasar pidanaan bagi pelaku kejahatan khususnya bagi anak pelaku tindak pidana. Hukum pidana pada dasarnya berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang kemudian oleh negara dijatuhkan dan kemudian dijalankan kepada pelaku tindak pidana. Hak dan kekuasaan negara yang demikian besar yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.<sup>36</sup>

Bagi seorang hakim ketika ia akan menjatuhkan putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan hukuman baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian, maka teori mengenai pidanaan sangat diperlukan. Ada berbagai macam mengenai teori pidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu:

---

<sup>36</sup> Adami chazawi, 2001, *Bagian 1 Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155.

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
2. Teori relative atau teori tujuan (*doel Theorien*);<sup>37</sup>
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).<sup>38</sup>

#### 1. Teori Absolute

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Ini adalah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana pada pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
  - b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).
- #### 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.157.

suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai sifat:

1. Menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
3. Membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

a. Pencegahan umum

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat tersebut.

b. Teori Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang bersifat:

1. Menakut-nakuti
2. Memperbaikinya
3. Membuatnya menjadi tidak berdaya

Selain itu teori relative ini sering disebut juga dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) yang menyatakan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada

tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *QUIA PECCANTUM EST* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *NE PECCATUR* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Seneca seorang filsuf Romawi yang menyatakan “*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatur*” (tidak seorang normalpun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).<sup>39</sup>

Teori utilitarian ini melihat pidanaan dari segi manfaat dan kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>40</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Pakar hukum pendukung teori ini adalah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

---

<sup>39</sup><http://www.eprints.go.id>, Appe Hutaaruk, wacana hukum pidana 1, teori relative dalam hukum pidana, diakses pada 12 Januari 2015 pukul 11.00 WIB

<sup>40</sup>*Ibid*

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino dan Vos.

Menurut Thomas, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana ini merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Pendukung teori ini yang lain ialah Vos, yang berpandangan bahwa daya menakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum, tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Dikatakan pula oleh Vos bahwa secara umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.<sup>41</sup>

3. Teori yang menggabungkan yang mengggap pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat harus dititikberatkan sama dan seimbang.<sup>42</sup>

Selain pendapat para ahli hukum barat diatas, terdapat pula teori pemidanaan menurut pakar hukum pidana Islam. Berbeda dengan teori-teori sekuler di atas yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia, teori Islam tentang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Alquran. Islam menggariskan

---

<sup>41</sup>*Ibid*

<sup>42</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, hlm. 28.

bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang dan juga faktor lingkungan sekitarnya. Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu:<sup>43</sup>

### 1. Balasan (al-Jaza')

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Sehubungan dengan konsep ini, Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (Q.S Asy-Syura: 40)

Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekuler, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, namun dalam syari'at Islam, tujuan seperti ini memang jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Al-Quran, Sunnah, dan pandangan Fukaha. Walau bagaimanapun, memang harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Di samping tujuan ini, terdapat lagi tujuan-tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain pula. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang

---

<sup>43</sup><http://rozikin-konsultan.blogspot.com/p/hukum-pidana-Islam.html>, diakses pada tanggal 17 Juli 2014 pukul 09.00 WIB.

bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaian hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan retributif. Tujuan ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.<sup>44</sup>

## 2. Pencegahan (Az-Zajr)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Antara lain firman Allah SWT dalam Surat Az-Zukhruf ayat 48 yang berbunyi:

وَمَا نُزِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Az Zukhruf: 48)

Selain itu dalam Surat At-Taubah ayat 126, Allah berfirman:

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?. (Q.S. At-Taubah :126)

Secara ringkas, ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah SWT terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa,

<sup>44</sup> Tulisan Oktoberinsyah, *Tujuan Hukum Pemidaan dalam Islam*, dalam blog <http://rozikin-konsultan.blogspot.co.id/p/hukum-pidana.Islam.html>, diakses pada 21 Januari 2016, pukul 09.00 WIB

tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Dan dalam ayat kedua di atas Allah SWT mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.<sup>45</sup>

### 3. Pemulihan/Perbaikan (Al-Iṣlāḥ)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling atas dalam sistem pemidanaan Islam. Tujuan pemidanaan ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 38-39 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾  
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Maidah ayat 38-39).

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistem hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

Fakta lain tentang tujuan pemulihan ini ialah pandangan-pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri tentang hukuman atas perampok. Dalam Alquran dijelaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman bagi perampok, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan

---

<sup>45</sup>*Ibid*,

kaki, dan diasingkan. Dalam menafsirkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak perlu dilaksanakan satu persatu mengikuti susunan yang ada dalam ayat tersebut, sebaliknya dalam pandangan mereka, hukuman-hukuman tersebut merupakan alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh hakim, sesuai dengan kepentingan pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga masyarakat. Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Namun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukannya (residivis misalnya). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan, sehingga upaya perbaikan terhadap perilaku mereka susah dilakukan.<sup>46</sup>

#### 4. Restorasi (Al-Isti`ādah)

Kathleen Daly menyatakan bahwa keadilan restoratif (restorative justice) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.<sup>47</sup>

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman qisash apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana. Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Kathleen Daly dalam tulisan Oktoberinsyah, *Tujuan Hukum Pemidaan dalam Islam*, dalam blog <http://rozikin-konsultan.blogspot.co.id/p/hukum-pidana.Islam.html>, diakses pada 21 Januari 2016, pukul 09.00 WIB

rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.<sup>48</sup>

## 5. Penghapusan Dosa (at-Takfir)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (al- uqubat ad-dunyawiyah), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (al-uqubat al-ukhrawiyah). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.<sup>49</sup>

Selain memaparkan tentang asas hukum pidana yang mendasari pelaksanaan hukum pidana, serta teori pembedaan sebagai dasar pemberian pidana, dalam kerangka teori ini juga memuat tentang sebab-sebab hapusnya pidana.

Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan pidana pada pembuatnya. Hukum telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Dengan adanya aturan ini membuktikan bahwa dalam hukum memisahkan antara tindak pidana dan pembuatnya. Ada banyak hal, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif yang mendorong dan mempengaruhi ketika seseorang mewujudkan suatu tingkah laku pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang atau hukum yang berlaku. Pemikiran inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidannya si pelaku.<sup>50</sup>

### a. Sebab-Sebab Terhapusnya Hukuman Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

---

<sup>48</sup> *Op.cit.*

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Adami chazawi, *Op.cit.*, hlm. 15.

Pada dasarnya sebab-sebab terhapusnya hukuman berkaitan dengan keadaan diri si pembuat, sedangkan sebab kebolehan adalah suatu yang berkaitan dengan keadaan perbuatan itu sendiri. Adapun yang menjadi sebab terhapusnya hukuman dapat kita lihat dalam sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

“ Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, anak-anak hingga ia baligh, orang yang tertidur sampai ia terjaga, dan orang gila sampai ia waras.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dari Aisyah ra.)<sup>51</sup>

Di dalam hadist lain dikatakan bahwa:

“Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah, dan dalam keadaan terpaksa”. (HR. Ibnu Majah dan Thabrani).<sup>52</sup>

Sebab-sebab terhapusnya hukuman dalam persepetif hukum pidana Islam adalah:<sup>53</sup>

### 1) Paksaan

Paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Paksaan merupakan ancaman atas seseorang dengan sesuatu yang atau tidak disenanginya.

### 2) Mabuk

Syariat Islam melarang minuman khamar, baik mengakibatkan mabuk atau tidak. Mengenai pertanggungjawaban bagi orang yang mabuk melalui pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau terpaksa atau dengan cara kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakitatnya mabuk.

### 3) Gila

---

<sup>51</sup>Ali Imron, *Op.cit*, hlm 113

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 116.

<sup>53</sup>Mustafa Hasan, *Op.cit*, hlm.81-82.

Seseorang dipandang sebagai orang yang mukalaf dalam syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih. Apabila salah satu dari dua perkara itu tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban pidana itu. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenai hukuman karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.

#### 4) Anak dibawah umur

Anak dibawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukalaf, oleh karena itu, kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

#### b. Sebab-Sebab Terhapusnya Hukuman Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif

Ada beberapa alasan yang menyebabkan terhapusnya hukuman atau tidak dapat dipidannya si pelaku dalam hukum pidana positif (KUHP) yaitu sebagai berikut:

1. Alasan pemaaf yaitu alasan yang bersifat subjektif yang melekat pada diri orangnya khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Tidak dipidannya si pelaku karena alasan pemaaf ialah bahwa walaupun perbuatan itu melanggar hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri pelaku, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, dia dimaafkan atas perbuatannya tersebut. Contohnya orang gila yang memukul orang lain sampai luka berat. Yang termasuk dalam alasan pemaaf ini adalah:
  - a) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pelaku (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat 1 KUHP), berdasarkan pasal 44 ayat (1) terdapat dua penyebab si pelaku tindak pidana tidak dipidana yaitu
    - Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya yaitu suatu cacat jiwa (abnormal) yang melekat pada seseorang sejak kelahirannya, misalnya idiot.

- Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit yaitu keadaan jiwa yang abnormal yang diderita seseorang bukan sejak lahir, melainkan setelah lahir, seperti gila, epelipsie.<sup>54</sup>

b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa: “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Yang dimaksud dengan melampaui batas adalah melampaui batas yang perlu dan boleh dilakukan walaupun serangan telah tiada.<sup>55</sup>

- c) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad yang tidak baik, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Perbuatan yang dilakukan pada dasarnya terlarang oleh undang-undang, namun karena suatu hal yang menjadi alasan luar biasa, maka perbuatan itu menjadi tidak dipidana.<sup>56</sup>

2. Alasan pembenar, yang bersifat objektif yang melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku. Tidak dipidannya si pelaku karena alasan pembenar karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si pelakunya tidak dapat dipidana. Yang menjadi alasan pembenar adalah:

- 1) adanya daya paksa (*overmacht*), dasar peniadaan pidana karena adanya daya paksa dirumuskan dalam pasal 48 KUHP yaitu “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pegasaruh daya paksa tidak dipidana.” Daya paksa dapat terjadi karena tekanan psikis dan tekanan fisik.
- 2) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*), dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu “tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum ketika itu juga.”

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

<sup>55</sup> Ali Imron, Op.cit, hlm. 173.

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 175.

Pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hukum, artinya serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari sudut pandang undang-undang maupun dari sudut pandang masyarakat.

- 3) Adanya sebab menjalankan perintah undang-undang, hal ini dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP yaitu “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.” Yang dimaksud dengan perbuatan dalam Pasal 50 KUHP adalah perbuatan mana yang pada dasarnya jika tidak ada undang-undang yang memberi kewenangan untuk melakukannya adalah berupa suatu tindak pidana.<sup>57</sup>
- 4) Adanya sebab menjalankan perintah jabatan yang sah, dirumuskan dalam pasal 51 ayat (1) KUHP yaitu “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan peraturan perundang-undangan, dalam arti kedua-duanya dasar peniadaan pidana ini menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Juga kedua-duanya adalah berupa perbuatan yang boleh dilakukan sepanjang menjalankan kewenangan berdasarkan perintah undang-undang maupun perintah jabatan.<sup>58</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini dikemukakan definisi-definisi tentang perbandingan hukum, sanksi, anak, pelaku, tindak pidana dan pembunuhan. Hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini:

1. Pengertian Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Ali Imron, *ibid*, hlm. 181.

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 182.

<sup>59</sup>W. Ewald dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 4

2. Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum.

3. Terdapat berbagai macam pengertian Anak diantaranya adalah :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, generasi kedua atau keturunan pertama.<sup>60</sup> Selain itu menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana

4. Pelaku berasal dari kata laku yang berarti perbuatan, gerak-gerik atau tindakan, cara menjalankan atau berbuat. Pelaku sendiri berarti memiliki pengertian yaitu seseorang yang melakukan perbuatan.<sup>61</sup>

5. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>62</sup>

6. Pembunuhan adalah tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang Allah dan Nabi karena merusak salah satu sendi kehidupan.<sup>63</sup>

Pembunuhan menurut Wojowasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak

---

<sup>60</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1071.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.225.

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Op. cit*, hlm.75.

<sup>63</sup> Amir Syarifudin, 2010, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 258.

berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.<sup>64</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>65</sup> Metode yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

### 1. Tipe penelitian dan pendekatan masalah

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, dengan melihat batasan usia anak serta bentuk sanksi dalam hukum positif yang ada dan diperbandingkan dengan konsep hukum pidana Islam untuk melihat persamaan dan perbedaan yang ada.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan undang-undang.<sup>66</sup> Berkaitan dengan

---

<sup>64</sup> Wojowosito dan Abdul Qadir Audah dalam Rahmat hakim, *Op.cit*, hal. 113.

<sup>65</sup> Soejono Soekanto dalam Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuk, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133.

hal tersebut, penelitian ini berusaha menggambarkan dan membandingkan dua sistem hukum terhadap kajian yang sama yaitu sanksi terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>67</sup> Dalam penulisan ini, penulis menitikberatkan pada masalah sanksi pidana bagi anak, usia anak yang dapat dijatuhi sanksi dan bentuk sanksi yang dijatuhkan dikaitkan dengan hukum positif dan konsep hukum pidana Islam.

## 3. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### a. Jenis data terdiri dari:

Dalam penelitian hukum doktrinal, data sekunder digunakan sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer, yakni peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum primer bersifat mengikat, yakni:

1. Al-Quran dan Hadist
2. KUHP
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Op. cit, hlm. 223.

5. Kepres No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel, sumber dari situs internet, jurnal-jurnal hukum, tulisan ilmiah, yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan Ensiklopedia.
- b. Sumber data

Dalam penulisan ini, data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh melalui:

Penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan pada sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan yang dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- d. Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Sumatera Barat
- e. Bagian Arsip Pengadilan Klas IA Padang.



4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan, studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik yang berupa

buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan jalan mencari dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penulisan ini adalah teknik kualitatif, yakni mengkualitatifkan data-data yang diperoleh dan mengaitkan atau menghubungkan data-data yang diperoleh selama penelitian.

